
IMPLEMENTATION OF TANJUNGBALAI REGIONAL REGULATION NO. 1/2015 ON QURAN LITERACY FOR MUSLIM STUDENTS FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH

Implementasi Perda Tanjungbalai No.1/2015 Tentang Baca Tulis Al- Qur'an Siswa Muslim Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah

M.Ilhamsyah Putra Nst

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

syahilham897@gmail.com

Syafruddin Syam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Irwansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRACT

This study aims to examine whether Regional Regulation No. 1 of 2015 has been fully implemented. The questions asked include how the policy requiring Muslim students in elementary, junior high, and high schools to read and write the Qur'an is implemented and how the policy is evaluated from the perspective of fiqh siyasah. This study uses field research as its methodology. The results show that although the Regional House of Representatives approved the regulation in 2015, its implementation is still partial. Some schools are unaware of it, while others are aware but have not implemented it consistently due to scheduling conflicts. In the wider community, implementation also varies, with some schools aware of it and others not, possibly due to inconsistencies in government outreach.

Keywords: Implementation, Local Regulations, Al-Qur'an Literacy, Fiqh Siyasah, Islamic Education, Tanjung Balai City.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 telah sepenuhnya

teralisasi. Pertanyaan yang diajukan meliputi bagaimana kebijakan yang mewajibkan membaca dan menulis Al-Qur'an bagi siswa Muslim di sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas diimplementasikan dan bagaimana kebijakan tersebut dievaluasi dari perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan sebagai metodologinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DPRD telah menyetujui peraturan tersebut pada tahun 2015, penerapannya masih parsial. Beberapa sekolah tidak mengetahuinya, sementara yang lain mengetahuinya tetapi belum menerapkannya secara konsisten karena jadwal yang bentrok. Di masyarakat yang lebih luas, implementasinya juga beragam, dengan beberapa sekolah menyadarinya dan yang lainnya tidak, kemungkinan karena inkonsistensi dalam penjangkauan pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Literasi Al-Qur'an, Fiqh Siyasah, Pendidikan Islam, Kota Tanjung Balai.

PENDAHULUAN

Menurut KBBI, istilah "implementasi" berarti tindakan melaksanakan atau mewujudkan sesuatu. Asal katanya berasal dari kata kerja bahasa Inggris "to implement", yang mengandung makna mengaktualisasikan atau mengoperasionalkan suatu rencana. Implementasi menyediakan sarana untuk melaksanakan tindakan yang bertujuan menghasilkan konsekuensi atau hasil. Contohnya meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dirumuskan oleh lembaga negara dalam kerangka pemerintahan.¹

Kota Tanjung Balai belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Daerah No. 1/2015, yang mewajibkan siswa Muslim di SD, SMP, dan SMA/SMK untuk menguasai baca tulis Al-Qur'an. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk memastikan siswa dan masyarakat luas dapat membaca, menulis, dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an dengan benar, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an, memasukkan ajarannya ke dalam rutinitas sehari-hari, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan di masjid. Oleh karena itu, pengajaran di sekolah berfungsi sebagai metode yang disengaja, sistematis, dan berorientasi pada tujuan untuk membentuk sikap dan perilaku, sebuah transformasi yang bergantung pada proses pembelajaran yang sebenarnya berlangsung di kelas.

Politik hukum Indonesia yang berbasis Pancasila mendukung perkembangan kehidupan beragama dan hukum agama dalam yurisprudensi nasional. Dalam hal penegakan hukum nasional, beberapa prinsip memandu implementasinya, termasuk konkordansi, yang

¹ Ahadia Audi Permata dkk., "IMPLEMENTASI MANAJEMEN OPERASIONAL RUMAH TAHFIDZ UMMU SALAMAH NGANTANG MALANG JAWA TIMUR TAHUN 2022," *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 1 (2023): 39–46, <https://doi.org/10.47492/jih.v12i1.2631>.

menggabungkan konsep-konsep hukum Barat, dan kodifikasi, baik secara terbuka maupun tertutup.²

Dalam kerangka Fiqh Siyash, peraturan daerah merupakan bagian dari Siyash Dusturiyah, yang, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Iqbal, mencakup isu-isu legislasi negara, teori ketatanegaraan, prosedur pembuatan undang-undang, serta lembaga demokrasi dan syura yang mendasari sistem hukum. Di Tanjung Balai, DPRD berfungsi sebagai badan legislatif, sesuai dengan lembaga demokrasi dan syura yang dijelaskan dalam Fiqh Siyash.³

Peraturan daerah (Perda), berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, berfungsi sebagai instrumen konstitusional negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hierarki peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia adalah sebagai berikut: UUD 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU), peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah.⁴

Pemerintah Kota Tanjung Balai telah menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 1 Tahun 2015, yang mewajibkan literasi Al-Qur'an membaca dan menulis bagi siswa Muslim di sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Peraturan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan: pertama, Al-Qur'an, yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan rahmat ilahi yang unik, yang memberikan landasan hukum, bimbingan, petunjuk, dan ibadah bagi mereka yang mengamalkannya. Kedua, salah satu tujuan pendidikan nasional adalah untuk menumbuhkan warga negara yang cerdas, bertaqwa, dan berbudi luhur. Ketiga, peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran Al-Qur'an di antara semua lapisan masyarakat memerlukan dukungan pemerintah. Berdasarkan alasan-alasan ini, peraturan tersebut berupaya untuk melembagakan literasi Al-Qur'an di sekolah-sekolah, menumbuhkan kompetensi dalam membaca dan menulis huruf Arab dan pengembangan moral,

² Anang Dony Irawan dan Banu Prasetyo, "PANCASILA SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM KEBANGSAAN INDONESIA," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 9, no. 1 (2022): 1–7, <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v9i1.293>.

³ M. Edwar Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

⁴ Ihsanul Maarif, "Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis," *UNES Law Review* 7, no. 1 (t.t.): 336–44, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2297>.

sambil mendorong internalisasi nilai-nilai agama dan keterlibatan aktif di masjid.⁵

Kemampuan siswa dalam menulis huruf Arab merupakan inti dari konsep "kemampuan menulis", sementara Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, menyampaikan wahyu Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril, dan pembacaannya dianggap sebagai ibadah. Pemerintah Kota Tanjung Balai telah mengesahkan PERDA No. 1 Tahun 2015 pada 12 Oktober 2015, yang terdiri dari enam bab dan dua belas pasal. Bab II peraturan tersebut, yang berjudul "Maksud, Tujuan, dan Fungsi", secara eksplisit mendefinisikan kebijakan pemerintah, termasuk tujuan dan alasan di balik kewajiban literasi Al-Qur'an bagi siswa Muslim di SD, SMP, dan SMA/SMK.

Bagian Pertama 'Maksud' Pasal 2 yang berbunyi:

"Maksud Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP dan, SMA/SMK adalah salah satu cara untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian muslim dan muslimah"

Bagian Kedua 'Tujuan' Pasal 3 dikatakan bahwa:

"Tujuan Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP, dan SMA/SMK adalah:

- a. *Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membacanya, mencintai, AL-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.*
- b. *Mampu menulis huruf Arab serta dengan baik dan benar serta terbiasa menulisnya dan*
- c. *Mampu menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan sholat, sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai masjid, musholla dan surau serta menjadi imam yang baik dalam sholat.*

Bagian Ketiga 'Fungsi' Pasal 4 dikatakan juga bahwa:

"Fungsi kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP, dan SMA/SMK adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT".⁶

⁵ M ilhamsyah putra Nasution, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 tahun 2015 tentang kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Quran Bagi Siswa Muslim SD, SMP dan SMA/SMK Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah" (skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020), <http://repository.uinsu.ac.id/10497/1/SKRIPSI%20M.%20ILHAMSIAH%20PUTRA%20NST%20%281%29.pdf>.

⁶ Ibid, h.8.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam alinea keempatnya, mengamanatkan pemerintah untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa," dan Pasal 31 Ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Pendidikan merupakan sarana utama untuk mewujudkan potensi manusia, meliputi kecerdasan, kreativitas, dan akhlak mulia, melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan yang terstruktur. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk individu yang berkarakter dan memajukan peradaban masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Bab II Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi menumbuhkan kemampuan, membentuk watak, dan memajukan peradaban bangsa yang bermartabat, dengan tujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang beriman, bertaqwa, berbudi luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis.

Meskipun Pemerintah Kota Tanjung Balai secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 yang mewajibkan baca tulis Al-Qur'an, penerapannya masih terbatas dan tidak efisien, sebagian karena kurangnya sosialisasi pemerintah, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Di antara sekolah-sekolah setempat, kepatuhan terhadap peraturan ini bervariasi: SDN 132402, SMP N10, Mts Alwasliyah, dan SMA N1 belum menerapkannya, sementara Mts N dan MAN Tanjung Balai memasukkannya sebagai bagian dari kurikulum ekstrakurikuler mereka.

Dalam pandangan dunia Islam, pendidikan sepanjang hayat bersifat wajib, menjadikan kehidupan seorang Muslim sebagai proses pembelajaran yang berkelanjutan dan lingkungan pendidikan. Berhenti belajar pasti akan membuat mereka tertinggal oleh zaman.⁷ Wahyu pertama kepada Nabi Muhammad dengan jelas menekankan pentingnya belajar membaca, menulis, dan ilmu pengetahuan. Literasi sangat penting tidak hanya untuk membentuk masyarakat terdidik sebagaimana dicita-citakan dalam Al-Qur'an, tetapi juga untuk menciptakan budaya, menghasilkan pengetahuan inovatif, dan membangun peradaban yang progresif dan dinamis. Membaca dan menulis, sebagaimana diperintahkan oleh Allah, berfungsi sebagai alat dasar untuk berkomunikasi dan mengembangkan pemikiran kritis.⁸

Setiap Muslim diharapkan memiliki kemahiran membaca dan menulis Al-Qur'an sebagai

⁷ Siti Zafira Qia dkk., "Pendidikan Seumur Hidup dalam Perspektif Islam," *Karimah Tauhid* 4, no. 1 (2025): 475–87, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i1.16195>.

⁸ Ratnaduhita Nabilah Azzahra dkk., "QS. Al-Alaq (3): Landasan Berpikir Kritis sebagai Kunci Inovasi," *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 4 (2025): 13–20, <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i4.1165>.

sarana untuk memahami bahasa dan isinya. Pendidikan usia dini sangat penting karena kapasitas mental, spiritual, dan reseptif anak-anak sangat sensitif, sehingga memungkinkan pembelajaran lebih cepat dan lebih efektif daripada orang dewasa.⁹ Prinsip ini digaungkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia melalui program "GEMAR Mengaji" yang digagas pada tahun 2011 untuk memperkuat moralitas dan keterampilan beragama kaum muda. Berangkat dari konteks ini, penelitian ini membahas: "Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai No. 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Membaca dan Menulis Huruf Al-Qur'an bagi Siswa Muslim di SD, SMP, dan SMA/SMK dari Perspektif Fiqih Siyasah."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis karena fokus penelitian adalah memahami secara mendalam implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang kewajiban membaca dan menulis huruf Al-Qur'an di Kota Tanjung Balai dari perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian dilakukan di beberapa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA/SMK) yang menjadi sasaran kebijakan, serta di lingkungan pemerintah daerah sebagai pihak pengambil kebijakan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berupa teks Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, literatur Fiqh Siyasah, jurnal, serta referensi lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait pemahaman dan penerapan PERDA, observasi dilakukan di sekolah-sekolah untuk melihat praktik pelaksanaan kewajiban baca tulis Al-Qur'an, sedangkan dokumentasi meliputi pengumpulan salinan regulasi dan laporan pelaksanaan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori implementasi kebijakan dan perspektif Fiqh Siyasah, sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat efektivitas penerapan

⁹ Desni Yuniarni, "PERAN PAUD DALAM MENGOPTIMALKAN TUMBUH KEMBANG ANAK USIA DINI DEMI MEMBANGUN MASA DEPAN BANGSA," *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan* 8, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.26418/jvip.v8i1.27370>.

PERDA serta faktor penghambat dan pendukungnya.

HASIL PENELITIAN

Politik hukum dalam terbentuknya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015

Para pejabat pemerintah di Tanjung Balai secara konsisten menyatakan dalam wawancara bahwa pembentukan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015, yang mewajibkan literasi Al-Qur'an bagi siswa Muslim di SD, SMP, dan SMA/SMK, mencerminkan prinsip bahwa pendidikan sangat penting untuk mengembangkan potensi manusia—termasuk kecerdasan, kreativitas, dan akhlak mulia—melalui pengajaran, bimbingan, dan pelatihan, yang pada akhirnya membentuk individu holistik untuk memajukan peradaban. Inisiatif ini juga mencerminkan visi wali kota tentang prestasi, religiusitas, kesejahteraan, keindahan, dan kerukunan. Dengan menerapkan literasi Al-Qur'an sejak usia dini, pemerintah kota berupaya untuk memotivasi anak-anak Muslim, menghormati identitas historis kota sebagai pusat ulama, dan memperkuat nilai-nilai Islam sejak usia dini di setiap sekolah.

Sepengetahuan masyarakat dan guru-guru sekolah terkait Peraturan Daerah tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an

Lima responden berpartisipasi dalam wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini. Data menunjukkan bahwa meskipun beberapa anggota masyarakat cukup familiar dengan Peraturan Daerah tentang kewajiban literasi Al-Qur'an, pengalaman mereka berbeda-beda. Beberapa menyatakan bahwa peraturan tersebut telah dilaksanakan, termasuk pemasangan rambu-rambu untuk meningkatkan kesadaran; yang lain hanya pernah mendengarnya sekilas. Beberapa menyebutkan bahwa program tersebut telah ada di sekolah mereka bertahun-tahun yang lalu tetapi tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan padatnya kalender ekstrakurikuler. Secara keseluruhan, kesadaran masyarakat terhadap peraturan ini masih rendah.

Implementasi Perda No. 1 Tahun 2015

Penelitian ini menyimpulkan, berdasarkan wawancara dengan beberapa pejabat SD, SMP, dan SMA, bahwa PERDA literasi Al-Qur'an tidak berjalan efektif, terutama karena pemerintah daerah belum cukup mempromosikannya. Meskipun satu sekolah telah menerima sosialisasi, pelaksanaannya tertunda karena padatnya jadwal ekstrakurikuler. Temuan menunjukkan bahwa sosialisasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 oleh pemerintah daerah belum konsisten atau sepenuhnya efektif, dan terdapat tumpang tindih komunikasi yang

menghambat kelancaran sosialisasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa PERDA No. 1 Tahun 2015 efektif dan patut dipuji, terutama jika orang tua berkontribusi dalam meningkatkan literasi Al-Qur'an, yang membantu merangsang minat baca dan tulis siswa. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan ghirah, atau antusiasme, pada anak-anak. Pengawasan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015. Wawancara menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah terhadap PERDA No. 1/2015 masih belum memadai, sehingga diperlukan pemantauan yang lebih terstruktur.

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan Perda Literasi Al-Qur'an dilaksanakan di lingkungan masyarakat setempat melalui upaya para ustad dan guru yang khusus mengajarkan anak-anak membaca dan menulis Al-Qur'an di wilayah yang menerapkan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Baca Tulis Al-Qur'an dapat menjadi urusan privat karena setelah disahkan dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, diharapkan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan, tanpa tebang pilih dan tumpang tindih.

Tinjauan Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al- Quran Bagi Siswa Muslim SD, SMP, dan SMA/SMK

Mempelajari Al-Qur'an berkaitan erat dengan ilmu tajwid, karena di dalamnya terkandung kaidah-kaidah bacaan Al-Qur'an. Tajwid menyediakan metode bacaan yang benar dan tepat, dan membaca Al-Qur'an merupakan suatu ibadah.¹⁰ Namun, bacaan yang tepat membutuhkan pembelajaran tajwid. Syekh Thaha 'Abdur Rouf Sa'd dalam Nihayatu Qaulil Mufid menekankan empat keterampilan penting: mengetahui makhraj atau artikulasi huruf, memahami sifat-sifatnya, menerapkan kaidah bacaan seperti iqlab dan izhar, serta berlatih dengan suara keras berulang-ulang di bawah bimbingan seorang guru yang berpengalaman.¹¹

Menggunakan tajwid adalah wajib; siapa pun yang membaca Al-Qur'an tanpa menerapkan tajwid berdosa. Mendukung pandangan ini, Imam al-Ghazali dalam Ihya 'Ulumuddin menyatakan bahwa orang yang sering keliru dalam bacaan Al-Qur'an tidak boleh

¹⁰ Alfiya Kusumawati dkk., "Hubungan Pemahaman Ilmu Tajwid Dengan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Kelas VIII MTs Al Huda Sumobito Jombang," *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2024): 65–73, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i3.325>.

¹¹ Farhatun Nisa'ul Hamidah dkk., "Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur'an Terhadap Keterampilan Maharah Qiro'ah Siswa Kelas 5 MINU Hidayatul Mu'tadi'in Bumiayu Malang," *AR-RAID: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2024): 1–11, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/ARRAID/article/viewFile/24826/18688>.

membaca Al-Qur'an sampai ia mempelajarinya dengan benar, karena tidak melakukannya adalah dosa. Jika artikulasi pembaca terbatas secara fisik atau banyak kesalahan, ia harus fokus mempelajari dan menguasai Al-Fatihah dengan tekun daripada terus-menerus membaca yang salah. Namun, jika sebagian besar bacaannya benar tetapi tajwidnya belum sepenuhnya dikuasai, orang tersebut boleh membaca Al-Qur'an, meskipun dianjurkan untuk membacanya dengan pelan agar tidak terdengar oleh orang lain.

Menurut beberapa pandangan, bahkan bacaan Al-Qur'an yang lambat pun mungkin tidak dianjurkan. Namun, jika seseorang membaca sesuai kapasitasnya dan ingin membacanya, hal itu diperbolehkan. Dari penjelasan al-Ghazali, muncul dua poin utama: pertama, menguasai tajwid adalah wajib, terutama bagi pelajar muda, dan membaca Al-Qur'an tanpa mempelajarinya tidak diperbolehkan; kedua, jika seseorang tidak dapat membaca selancar orang Arab asli meskipun telah belajar dengan tekun, hal itu diperbolehkan. Ia juga memperingatkan agar tidak membaca dengan suara keras oleh mereka yang tidak mahir untuk menghindari kesalahan. Sementara itu, fiqh siyasah mengkaji pengaturan hubungan antarwarga negara, antara warga negara dan lembaga negara, dan antarlembaga itu sendiri, baik secara internal maupun eksternal, dengan menekankan tata kelola dan pengawasan regulasi.¹²

Konsep al-sulṭah al-tasyrī'iyah dalam fiqh siyasah mengacu pada kekuasaan legislatif pemerintahan Islam, yang memberikan wewenang untuk menetapkan dan menerapkan hukum berdasarkan petunjuk ilahi dari Allah SWT. Sama pentingnya, membaca Al-Qur'an merupakan keterampilan dasar yang wajib dimiliki setiap Muslim, karena Al-Qur'an adalah kitab suci dan pedoman hidup. ¹³ Mempelajari tajwid dan makhraj yang benar diperlukan untuk memastikan pembacaan yang benar, yang harus diajarkan oleh para ahli. Penguasaan dalam menulis Al-Qur'an mencakup pengetahuan huruf dan mengikuti kaidah ortografi yang tepat, yang memungkinkan pembelajar memahami makna kata demi kata dan mengoreksi kesalahan, karena kesalahan dalam penulisan dapat mendistorsi pesan Al-Qur'an yang dimaksudkan.¹⁴ Literasi Al-Qur'an, atau membaca dan menulis Al-Qur'an, mengajarkan metode pembacaan dan penulisan yang benar berdasarkan kaidahnya. Literasi ini menekankan pemahaman teks melalui hafalan simbol-simbolnya, latihan artikulasi yang konsisten, dan penulisan

¹² 'Aina Noviana dan Amung Ahmad Syahir Muharam, "Program Tahsin Al-Qur'an dalam Mengembangkan Potensi Keagamaan Bidang Al-Qur'an," *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG* 1, no. 51 (2022): 1–8, <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1170>.

¹³ La Samsu, "AL-SULṬAH AL-TASYRĪ'YYAH, AL-SULṬAH AL-TANFĪZĪYYAH, AL-SULṬAH AL-QADĀ'ĪYYAH," *TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH* 13, no. 2 (2017): 155–71, <https://doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

¹⁴ Ayu Puspita Ningrum dkk., "Mengenal Pembelajaran Baca Tulis Alqur'an," *Ihya Al Arabiyah* 6, no. 1 (2020): 51–56, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/7727>.

setiap huruf sesuai kaidah yang tepat.¹⁵

KESIMPULAN

Kewajiban baca tulis huruf Al-Qur'an di Kota Tanjungbalai bertujuan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan isi Al-Qur'an sehingga membentuk karakter dan akhlak siswa Muslim. Implementasinya di lapangan bervariasi: beberapa sekolah telah menjalankan Perda Nomor 1 Tahun 2015 sebagai mata pelajaran tambahan dengan kebijakan masing-masing guru, sementara beberapa sekolah lain belum dapat menjalankannya karena terbentur jadwal padat atau kekurangan sosialisasi dari pemerintah setempat. Kurangnya penyuluhan dan adanya tumpang tindih informasi menjadi faktor utama sebagian sekolah belum mengetahui atau menerapkan Perda ini secara maksimal.

Sejak disahkan pada 2015, Perda ini menjadi apresiasi bagi pemerintah dan legislatif Tanjungbalai, mengingat mayoritas penduduk kota beragama Islam dan sejarah kota yang erat kaitannya dengan Kesultanan Asahan serta julukan "Serambi Makkah". Penerapan Perda ini mendukung visi kota yang religius dan harmonis, karena siswa Muslim yang mempelajari baca tulis Al-Qur'an diharapkan memiliki sifat keagamaan, akhlak mulia, dan pemahaman religius yang baik. Meskipun modernisasi dan perkembangan zaman memudahkan pembelajaran, penerapan Perda masih memerlukan pengawasan dan sosialisasi lebih luas agar seluruh sekolah dapat melaksanakannya secara konsisten.

Disarankan agar Pemerintah dan anggota DPRD Kota Tanjungbalai mensosialisasikan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 secara menyeluruh sesuai sasaran yang tercantum, serta bagi guru-guru yang telah menerima sosialisasi agar benar-benar menerapkannya di sekolah agar siswa Muslim mampu membaca, menulis, memahami, menghayati, dan mengamalkan isi Al-Qur'an dengan baik sehingga membentuk kepribadian yang islami. Selain itu, pelaksanaan pendidikan baca tulis Al-Qur'an sebaiknya juga dimulai dari keluarga atau orang tua di rumah, didukung oleh ustadz yang mengajar di lingkungan masyarakat, misalnya di rumah ustadz setelah kegiatan Magrib, agar pembelajaran dapat berlangsung secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, Ratnadhita Nabilah, Renaningtyas Putri Lestari, dan Wayan Mayuda. "QS. Al-Alaq

¹⁵ Nur Fadzihla Rachma Dewi dan Hedy Ramadhan Putra, "Implementasi Literasi Al-Qur'an Sebagai Upaya Peningkatan Karakter Religius Siswa Sma Muhammadiyah 2 Surakarta," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 2 (2024): 662–81, <https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2313>.

- (3): Landasan Berpikir Kritis sebagai Kunci Inovasi.” *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 4 (2025): 13–20. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i4.1165>.
- Dewi, Nur Fadzhila Rachma, dan Hedy Ramadhan Putra. “Implementasi Literasi Al-Qur’an Sebagai Upaya Peningkatan Karakter Religius Siswa Sma Muhammadiyah 2 Surakarta.” *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 2 (2024): 662–81. <https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2313>.
- Hamidah, Farhatun Nisa’ul, Muhammad Afifullah, dan Diah Dina Aminata. “Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur’an Terhadap Keterampilan Maharah Qiro’ah Siswa Kelas 5 MINU Hidayatul Mubtadi’in Bumiayu Malang.” *AR-RAID: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2024): 1–11. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/ARRAID/article/viewFile/24826/18688>.
- Irawan, Anang Dony, dan Banu Prasetyo. “Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 9, no. 1 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v9i1.293>.
- Kusumawati, Alfiya, M Yahya Ashari, dan Amrulloh. “Hubungan Pemahaman Ilmu Tajwid Dengan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Kelas VIII MTs Al Huda Sumobito Jombang.” *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2024): 65–73. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i3.325>.
- La Samsu. “Al-Sultāh Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultāh Al-Tanfiziyyah, Al-Sultāh Al-Qadā’iyyah.” *TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH* 13, no. 2 (2017): 155–71. <https://doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.
- Maarif, Ihsanul. “Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis.” *UNES Law Review* 7, no. 1 (t.t.): 336–44. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2297>.
- Nasution, M ilhamsyah putra. “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 tahun 2015 tentang kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Quran Bagi Siswa Muslim SD, SMP dan SMA/SMK Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah.” Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020. <http://repository.uinsu.ac.id/10497/1/SKRIPSI%20M.%20ILHAMSYAH%20PUTRA%20NST%20%281%29.pdf>.
- Ningrum, Ayu Puspita, Nur Aini Dewi, Isna Apriyanti, dan Roswita Rahmadhani Tambunan. “Mengenal Pembelajaran Baca Tulis Alqur’an.” *Ihya Al Arabiyah* 6, no. 1 (2020): 51–56. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/7727>.
- Noviana, Aina, dan Amung Ahmad Syahir Muharam. “Program Tahsin Al-Qur’an dalam Mengembangkan Potensi Keagamaan Bidang Al-Qur’an.” *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG* 1, no. 51 (2022): 1–8. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1170>.

- Permata, Ahadia Audi, Edy Muslimin, dan Yetty Faridatul Ulfah. “Implementasi Manajemen Operasional Rumah Tahfidz Ummu Salamah Ngantang Malang Jawa Timur Tahun 2022.” *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 1 (2023): 39–46. <https://doi.org/10.47492/jih.v12i1.2631>.
- Qia, Siti Zafira, Dila Rahmawati, dan Annisa Robia Herman. “Pendidikan Seumur Hidup dalam Perspektif Islam.” *Karimah Tauhid* 4, no. 1 (2025): 475–87. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i1.16195>.
- Rinaldo, M. Edwar, dan Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Yuniarni, Desni. “Peran Paud Dalam Mengoptimalkan Tumbuh Kembang Anak Usia Dini Demi Membangun Masa Depan Bangsa.” *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan* 8, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.26418/jvip.v8i1.27370>.